



PUTUSAN
Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., Kurator PT Lelewatu Sumba Archipelago (Dalam Pailit) dari Kantor Hukum Riyadi & Partners, beralamat di Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J Nomor 22, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bunadi Suwono Liem, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J Nomor 22, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022; Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Renvoi Prosedur; terhadap:

1. **CV KANAAN JAYA**, diwakili oleh Syane Angely Tjiongan, selaku Wakil Direktur, berkedudukan di Jalan Jemur Andayani VI/23, RT 002, RW 001, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **I PUTU MANU GOVINDA**, bertempat tinggal di Jalan Swamandala 68, Kelurahan Padang Sabiang Kajang, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
3. **CV MAGNUM SOLUSION**, diwakili oleh Pande Putu Gede Sudiarta, ST, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Bedugul, Perum Puri Bedugul Nomor 3 DPS BR/LINK, RT 000, RW 000, Kelurahan Sidakahya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. **TOKO GUNUNG SELATAN MAKMUR**, diwakili oleh Soejanto Tjahjono, ST, selaku Pemilik/Penanggujawab, berkedudukan di Jalan RMH. Soejono 11, RT 002, RW 006,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur;

5. **PT ZEESINDO INTERNASIONAL**, diwakili oleh Budinato Widjaja, selaku Direktur, berkedudukan di Perum Citra 2 EXT Blk BB 3/5, RT 012, RW 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

6. **PT GEONUSA UTAMA**, diwakili oleh Erri Hendriawan, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Taman Cipayung, Blok 26 Nomor 276, RT 003, RW 027, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

7. **SERAPHINA DOMINIQUE INDRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Cimahi Nomor 629, RT 008, RW 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Slamet Riyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Haji Ten Raya Nomor 4, RT 006 RW 003, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Renvoi
Prosedur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Renvoi Prosedur telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan renvoi prosedur dari Pemohon;
2. Menetapkan seluruh dokumen dan/atau bukti piutang yang diajukan oleh

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sebagai bukti yang sah dan diakui secara hukum;

3. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Kreditor PT Lele Watu Archipelago (Dalam Pailit);
4. Menetapkan Pemohon mempunyai hak suara setuju atau tidak setuju terhadap voting atas rencana perdamaian yang dilakukan oleh Debitur (PT Lele Watu Archipelago dalam pailit);
5. Menghukum Termohon untuk memasukkan Pemohon sebagai Kreditor Tetap dan mencatat jumlah tagihan yang diajukan;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Eksepsi tentang *legal standing* kuasa hukum Para Pemohon (*ic.* tanggal pembuatan dan pendaftaran surat kuasa dan tanggal pembuatan permohonan);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 8 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kreditor PT Lele Watu Sumba Archipelago (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan Kurator/Termohon untuk mencatat tagihan dari Pemohon ke dalam Daftar Piutang Tetap;
4. Menyatakan jumlah tagihan dari 7 (tujuh) Kreditor (Pemohon) adalah sejumlah Rp9.025.366.550,00 (sembilan miliar dua puluh lima juta tiga

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- CV Kanaan Jaya sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- I Putu Manu Govinda sejumlah Rp1.976.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- CV Magnum Solusion sejumlah Rp1.461.540.300,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Toko Gunung Selatan Makmur sejumlah Rp432.225.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- PT Zeesindo Internasional sejumlah Rp61.190.250,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- PT Geonusa Utama sejumlah Rp4.701.011.000,00 (empat miliar tujuh ratus satu juta sebelas ribu rupiah);
- Seraphina Dominique Indrawan sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1469 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 26 Januari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Prosedur Renvoi Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 8 Februari 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Kreditur PT Lelewatu Sumba Archipelago (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan Kurator/Termohon untuk mencatat tagihan dari Para Pemohon ke dalam Daftar Piutang Tetap;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan jumlah tagihan dari 7 (tujuh) Kreditor/Para Pemohon adalah sejumlah Rp9.025.366.550,00 (sembilan miliar dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- CV Kanaan Jaya sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - I Putu Manu Govinda sejumlah Rp1.976.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - CV Magnum Solusion sejumlah Rp1.461.540.300,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - Toko Gunung Selatan Makmur sejumlah Rp432.225.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - PT Zeesindo Internasional sejumlah Rp61.190.250,00 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - PT Geonusa Utama sejumlah Rp4.701.011.000,00 (empat miliar tujuh ratus satu juta sebelas ribu rupiah);
 - Seraphina Dominique Indrawan sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Prosedur Renvoi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 26 Januari 2022 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta PK/Renvoi Prosedur/2022/PN Niaga.Surabaya, *juncto* Nomor 1469 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Sby., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya suatu kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dan terdapat adanya bukti baru (*novum*), berupa:

1. Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-147 AH.04.03-2019., tanggal 19 Juni 2019 (Bukti Novum I);
2. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., tanggal 21 Februari 2022 (Bukti Novum II);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kurator PT Lelewatu Sumba Archipelago (Dalam Pailit), yaitu Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., M.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., tanggal 26 Januari 2022 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 8 Februari 2021 karena cacat formil, bertentangan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Terbukti secara sah Kantor Pemohon Peninjauan Kembali (Kurator) beralamat di Kantor Hukum Riyadi & Partners, Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J Nomor 22 Surabaya berdasarkan bukti baru (*novum*) tersebut di atas;

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkatan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan renvoi prosedur Para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata *Judex Juris* tidak melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan bukti-bukti baru yang diajukan berupa: 1. Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-147 AH.04.03-2019 tanggal 19 Juni 2019, 2. Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 21 Februari 2022, bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris*;
- Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Renvoi Prosedur telah berusaha memasukkan piutang-piutangnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Renvoi Prosedur selaku

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator PT Lelewat Sumba Archipelago (Dalam Pailit) sebelum lewat waktu tanggal 7 Agustus 2020, akan tetapi tidak dapat dilakukan oleh karena kantor dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Renvoi Prosedur tidak sesuai dengan yang tertulis atau tersebut dalam dokumen kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga keterlambatan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah karena kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Renvoi Prosedur harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Renvoi Prosedur untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)